



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Memutus Permohonan Uji Materi UU Minerba

Jakarta, 29 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pada Kamis (29/9), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 4 (empat) Pemohon yang terdiri dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon I, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) sebagai Pemohon II, Nurul Aini, sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV yang merupakan seorang Petani dan Nelayan.

Sidang yang telah berjalan sebanyak 11 agenda ini telah mendengarkan beberapa pihak antara lain: Arteria Dahlan mewakili DPR (8/11) menyebut bahwa UU *a quo* masih jelas mengatur kewenangan Pemerintah Daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ridwan Jamaludin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perwakilan dari Pemerintah menyampaikan (5/1), bahwa Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertujuan untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Ahli yang diajukan oleh Pemohon. I Gusti Agung Made Wardana sebagai Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada mengatakan, Pasal 162 UU Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup dalam hal ini masyarakat yang menolak tambang. Ditambahkan oleh Anugerah Rizki Akbari, Ahli Pemohon berikutnya yang merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pasal 162 mampu menimbulkan ketidakadilan dalam tataran implementasi dikarenakan tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh dan tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh. Franky Butar-Butar Ketua Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Airlangga mengatakan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan ke pusat dari daerah merupakan sebuah kemunduran dimana dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Selain Ahli, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi demi memperkuat dalilnya (9/3). Saksi pertama Ali Fahmi yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (ASN) menjelaskan bahwa semua pengelolaan dan perundang-undangan sudah ditarik ke pusat sehingga menimbulkan kesulitan dan tidak adanya pengawas. Saksi kedua Anggi Maisa yang berprofesi sebagai nelayan menyatakan adanya pertambangan biji timah di wilayahnya melaut menyebabkan dirinya kehilangan mata pencarian, Anggi bersama beberapa nelayan lain sudah mencoba untuk mengadu kepada Gubernur, namun Gubernur menjawab hal tersebut bukan wewenang pemerintah daerah. Saksi terakhir Abdullah Ibrahim Ritonga selaku Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu Periode 2021-2025 menyampaikan pada tahun 2008 sampai 2010, terdapat pertambangan pasir besi yang terdapat di pesisir barat Kabupaten Seluma. Namun aktivitas tersebut berhenti setelah adanya penolakan besar-besaran dari masyarakat.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Pemerintah mengajukan Ahli (22/3), Eko Prasajo, Pakar Kebijakan Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Eko menjelaskan bahwa UU Minerba membuka kemungkinan pendelegasian kewenangan penguasaan mineral batu bara kepada pemerintah daerah provinsi. Menurutnya, model pendelegasian ini dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan asas otonomi, asas tugas pembantuan, dan juga asas dekonsentrasi. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Abdul Kamarzuki menegaskan, jaminan pemuatan ruang yang diberikan dalam UU Minerba sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait khususnya penataan ruang. Ferdinand T. Andi Lolo dari Universitas Pelita Harapan menjelaskan, Pasal 162 akan menjadi kontradiktif apabila terjadi pembatasan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Selain Ahli, Pemerintah juga menghadirkan saksi yakni Alwin Albar, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah. Menurut Alwin, Pasal 17 UU Minerba memberikan kepastian hukum terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga memberikan kepastian dalam hal mendapatkan perizinan apabila terjadi tumpang tindih perizinan lainnya.

Sedangkan Ahli Presiden Putu Gde yang juga merupakan Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, mengatakan zonasi memberikan kepastian dan kekuatan hukum dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, terkait dengan peninjauan kembali rencana tata ruang, dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai menghilangkan frasa “dan/atau pemerintah daerah”, turut menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara. Hal ini mengakibatkan daya prakarsa pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan krisis iklim dengan menerbitkan sejumlah peraturan daerah tersebut tidak lagi bisa diterapkan dengan baik sehingga turut serta menghilangkan partisipasi masyarakat di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terhadap hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**ASF/UTAMI**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)